

**TRADISI AKAD NIKAH MALEM SONGO
(STUDI KASUS DI DESA PILANGGEDE KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IQBAL UBaidILLAH AL IRSYAD
17103050066

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., MA
NIP. 19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, merupakan fenomena budaya yang menarik perhatian, terutama karena dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan dan tidak didasarkan pada legitimasi primbon Jawa. Fenomena ini menggambarkan pentingnya pemilihan waktu pernikahan dalam konteks kepercayaan lokal dan religiusitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan tradisi Akad Nikah Malem Songo dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Penelitian ini merupakan studi lapangan untuk mengumpulkan data langsung tentang tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis induktif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan praktik tradisi, melalui pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian bersifat deskriptif dan analitik, menggambarkan serta menganalisis fenomena tradisi, dengan fokus pada aspek sosial dan budaya yang membentuk tradisi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Akad Nikah Malem Songo melibatkan penyesuaian jadwal oleh Kantor Urusan Agama (KUA) mengingat tingginya jumlah pasangan yang menikah pada malam tersebut. Tradisi ini dianggap membawa keberkahan dan mempererat tali persaudaraan di masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti potensi ketidaksesuaian dengan syariat Islam dan beban administratif tambahan bagi KUA. Kesimpulannya, meskipun tradisi Akad Nikah Malem Songo memperkuat identitas budaya dan religiusitas masyarakat Desa Pilanggede, penting untuk menjaga agar praktik ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan untuk mengelola dampak administratif yang mungkin timbul. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana tradisi budaya dapat berinteraksi dengan aspek-aspek keagamaan dan administratif dalam konteks lokal.

Kata Kunci: Tradisi, Akad, dan Malam Songo

ABSTRACT

The tradition of Akad Nikah Malem Songo in Pilanggede Village, Balen Subdistrict, Bojonegoro Regency, is a cultural phenomenon that attracts attention, especially because it is held on the 29th night of Ramadan and is not based on the legitimacy of Javanese primbon. This phenomenon illustrates the importance of wedding timing in the context of local beliefs and community religiosity. This study aims to explain the implementation process of the Akad Nikah Malem Songo tradition and evaluate its impact on the local community.

This research is a field study to collect direct data about the Malem Songo marriage contract tradition in Pilanggede Village, Balen District, Bojonegoro Regency. This research uses a qualitative approach with an inductive analysis method, this research aims to provide an in-depth understanding of the meaning and practice of tradition, through data collection from observation, interviews, and documentation. The research is descriptive and analytical, describing and analysing the phenomenon of tradition, focusing on the social and cultural aspects that shape this tradition.

The results show that the process of implementing Akad Nikah Malem Songo involves adjusting the schedule by the Office of Religious Affairs (KUA) given the high number of couples getting married on that night. This tradition is considered to bring blessings and strengthen the bonds of brotherhood in the community, but it also poses several challenges, such as potential incompatibility with Islamic law and additional administrative burdens for the KUA. In conclusion, while the Akad Nikah Malem Songo tradition strengthens the cultural identity and religiosity of the Pilanggede community, it is important to keep the practice in line with the principles of Islamic law and to manage the administrative impacts that may arise. This research provides important insights into how cultural traditions can interact with religious and administrative aspects in local contexts.

Keywords: Tradition, Akad, and Malam Songo

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iqbal Ubaidillah Al Irsyad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iqbal Ubaidillah Al Irsyad

NIM : 17103050066

Judul : Tradisi Akad Nikah Malem Songo (Studi Kasus Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana stara satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2024 M
24 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
NIP. 19750326 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-969/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI AKAD NIKAH MALEM SONGO (STUDI KASUS DI DESA PILANGGEDE
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQBAL UBAIDILLAH AL-IRSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050066
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cc4c88a8fed



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66cb32ecdeb6a



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc34d0ae49c



Yogyakarta, 15 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd2d831d2d9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Iqbal Ubaidillah Al Irsyad
NIM	:	17103050066
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2024 M

Saya yang menyatakan,



Iqbal Ubaidillah Al Irsyad
NIM: 17103050066

MOTTO

Barang Siapa yang Bersungguh – Sungguh Pasti Akan Mendapat



HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ingin memberi apresiasi terhadap diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar melewati berbagai lika-liku pengerjaan skripsi. Saya sadari bahwa semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah yang senantiasa membantu hamba-Nya.

Ungkapan terimakasih saya lantunkan kepada orang tua tercinta, Bapak Masruh dan Ibu Ni'matul Ubaidah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga tumbuh dewasa. Yang selalu mendukung, memberi wejangan, dan doa yang tak pernah putus di setiap sujudnya.

Karya ini saya persembahkan juga untuk keluarga besar, kerabat, dan orang terkasih lainnya yang telah menemani dan kebersamai hingga detik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	a'antum
---------	---------	---------

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	la'in syakartum
---------------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawīal-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.


Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A. M.Phil., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.G., MA selaku dosen pembimbing akademik dan juga sebagai pembimbing skripsi yang karena kebaikan dan

kemurahan hatinya dapat membimbing pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
7. K.H. Ihsanuudin yang senantiasa memberikan nasihat serta doa-doa
8. Seluruh keluarga terutama kedua orang tua saya Bpk. Masruh dan Ibu Ni'matul Ubaidah yang tiada hentinya memberikan dukungan, curahan kasih sayang, dan pengorbanan hingga akhirnya tulisan ini terselesaikan.
9. Rekan-rekan HKI 2017 yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kebaikan dan kemurahan hatinya.
10. Kepada semua pihak yang memberikan doa serta dukungan. Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membacadan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 2 Juni 2024 M
Saya yang menyatakan,



Iqbal Ubaidillah Al Irsyad
NIM: 17103050066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
1. Perkawinan	15
2. Sosiologi Hukum.....	18
G. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data	25
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM	28
A. Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	32
3. Syarat dan Rukun Pernikahan	37
4. Tujuan Pernikahan.....	45
B. Sosiologi Hukum.....	51
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	51
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	56
BAB III PERKAWINAN MALAM SONGO DI DESA PILANGGEDE KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO	58
A. Gambaran Umum Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	58
B. Nikah Malam Songo.....	63
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI AKAD NIKAH MALAM SONGO.....	68

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede	68
B. Dampak Pelaksanaan Tradisi Akad Nikah Malem Songo	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAH	I
PEDOMAN WAWANCARA	II
SURAT BUKTI WAWANCARA	III
CURRICULUM VITAE	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan resmi antara dua individu, yaitu seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk sebuah status sebagai pasangan suami istri yang sah di mata syari'at Islam. Ikatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan hubungan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, proses menuju perkawinan ini tidak terjadi secara instan. Ada banyak tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi agar rumah tangga yang harmonis dapat tercipta dengan baik. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam dan juga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya memenuhi syarat agama tetapi juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, memastikan bahwa ikatan yang terbentuk memiliki landasan yang kuat dan sah secara hukum serta agama.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2, adalah suatu pernikahan yang didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat, atau yang disebut sebagai mitsaqun ghalidzan. Akad ini merupakan perjanjian suci yang menuntut kepatuhan terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam kerangka ini, perkawinan bukan sekadar pengikatan antara dua individu, melainkan juga

merupakan wujud ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan memiliki makna religius yang mendalam, menuntut tanggung jawab yang besar dari kedua belah pihak untuk menjaga kesucian ikatan ini sesuai dengan tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses perkawinan ini harus dipenuhi dengan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan mulia dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi.¹

Menurut pendapat para ulama, pernikahan adalah sebuah bentuk penyatuan. Istilah ini juga sering diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Beberapa ulama menyebutnya sebagai percampuran. Dalam syari'at Islam, pernikahan secara umum juga berarti akad. Namun, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pernikahan tidak sebatas pada akad saja. Lebih dari itu, setelah akad dilaksanakan, pasangan pengantin harus merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dari akad tersebut. Meskipun demikian, pernikahan dapat berakhir dengan perceraian meski akad telah dilaksanakan. Ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa pada dasarnya, pernikahan adalah hubungan badan, sedangkan akad yang dilakukan hanyalah bersifat simbolis atau metafora.²

Pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya sekadar perjanjian formal tetapi juga mencakup aspek fisik dan emosional yang mendalam. Para ulama menekankan bahwa setelah akad, pasangan harus merasakan kenikmatan dan

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

²Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah, Fiqih Wanita* (Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2008), hlm. 386.

keberkahan dari ikatan tersebut, meski ada kemungkinan perceraian di kemudian hari. Perspektif ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah lebih dari sekadar kesepakatan legal; itu adalah komitmen yang membawa tanggung jawab fisik dan spiritual. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama Asy-Syafi'iyah yang memandang hubungan badan sebagai inti dari pernikahan, sedangkan akad dianggap sebagai representasi dari komitmen tersebut.

Kebudayaan adalah hasil dari proses pemikiran manusia, sehingga di manapun manusia berada, pasti ada suatu bentuk kebudayaan yang berkembang dari kelompok manusia yang menempati wilayah tersebut. Setiap daerah di dunia memiliki kebudayaannya sendiri, baik itu kebudayaan yang seragam maupun yang beragam seperti di Indonesia. Negara ini, dengan ratusan pulau dan berbagai suku yang berbeda, kaya akan kebudayaan yang sangat beragam dan menarik untuk dipelajari. Indonesia menawarkan spektrum kebudayaan yang luas, mencerminkan keanekaragaman etnis dan tradisi yang ada di setiap sudut negeri.

Masyarakat Jawa dikenal memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu. Keyakinan ini terwujud dalam bentuk sistem perhitungan (petung) yang mencakup tahun, bulan, hari, bahkan jam.³ Sistem perhitungan ini digunakan untuk menentukan berbagai tindakan dan sikap manusia, terutama dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan. Dalam proses ini, tanggal lahir dan pasaran (weton) kedua mempelai dihitung untuk mengetahui potensi kesialan dan kemakmuran yang akan mereka hadapi.

³Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 150.

Selain itu, pemilihan waktu untuk akad nikah dan resepsi pernikahan (*walimat al-urs*) juga mengikuti sistem perhitungan ini. Setiap tahap dalam proses ini memiliki mekanisme perhitungannya sendiri dan terdapat berbagai versi yang berbeda-beda.

Masyarakat Jawa meyakini bahwa penggunaan sistem petungan Jawi dapat membantu meraih keberuntungan dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka berpendapat bahwa dengan menentukan atau mencari hari-hari baik melalui sistem petungan, semua aspek dalam acara perkawinan akan berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Keyakinan ini mencakup keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki, serta berbagai keberuntungan lainnya bagi kedua calon pengantin. Sistem petungan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk menentukan waktu yang tepat, tetapi juga dipercaya mampu membawa dampak positif dan kemakmuran dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Setiap detail dalam pelaksanaan perkawinan diperhitungkan dengan seksama, mulai dari tanggal dan hari pelaksanaan hingga saat-saat penting lainnya, demi memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan dan tradisi.

Bagi masyarakat Jawa, menentukan hari baik adalah aspek penting yang harus diperhitungkan sebelum melaksanakan pernikahan. Hari baik ini merujuk pada waktu-waktu tertentu yang diyakini akan membawa keselamatan dan kelancaran dalam penyelenggaraan acara pernikahan. Tradisi ini menggambarkan kepercayaan bahwa memilih hari baik melalui perhitungan yang teliti adalah upaya untuk memastikan hajatan berjalan lancar dan membawa keselamatan serta

keberkahan bagi keluarga yang akan dibentuk. Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan mematuhi perhitungan ini, mereka dapat menghindari kesulitan dan memastikan acara berlangsung dengan sukses, memberikan dasar yang kuat dan harmonis bagi kehidupan rumah tangga yang baru. Perhitungan ini melibatkan berbagai elemen astrologi tradisional, memastikan setiap aspek dipertimbangkan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan.

Meskipun ilmu perhitungan ini sudah kuno, masyarakat modern tetap mempraktikkannya. Tradisi ini tidak hanya dipegang oleh masyarakat pedesaan, tetapi juga oleh masyarakat perkotaan. Contohnya, di Kabupaten Sidoarjo, banyak orang memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang dianggap pantangan seperti Muharram (Suro), Safar, dan Zulkaidah (Selo). Mereka cenderung menganggap bulan-bulan seperti Syawal dan Dzulhijah sebagai waktu yang membawa keberkahan dan kebaikan.

Di tempat lain, seperti di Taman Prijek, Laren, Lamongan, masyarakat masih memelihara keyakinan mereka terhadap hari-hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa pasangan memiliki kecocokan yang buruk, kedua belah pihak biasanya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Mereka memilih langkah ini sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan musibah di masa depan. Meskipun kepercayaan ini tidak didukung oleh fakta empiris dan lebih bersifat spekulatif, tradisi perhitungan ini tetap menjadi bagian penting dari budaya mereka, mencerminkan usaha mereka untuk mencari keselamatan dan keberkahan dalam setiap langkah penting kehidupan.

Kesakralan dalam pelaksanaan akad nikah tidak hanya terbatas pada pemilihan waktu yang tepat. Sebagai contoh, masyarakat di Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, meyakini bahwa masjid adalah tempat yang sangat sakral untuk melangsungkan akad nikah. Mereka percaya bahwa masjid, yang biasanya berfungsi sebagai tempat ibadah mahdah, juga merupakan lokasi yang tepat untuk pernikahan. Ini karena mereka memandang pernikahan sebagai salah satu bentuk manifestasi ibadah kepada Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa masjid, sebagai ruang publik, memiliki peran yang lebih luas dan mencakup kegiatan-kegiatan sakral lainnya seperti pernikahan. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan, sebagai bagian dari ibadah, sebaiknya dilaksanakan di tempat yang dianggap suci dan penuh berkah. Dengan melangsungkan akad nikah di masjid, diharapkan keberkahan dan kesakralan pernikahan semakin meningkat, menciptakan fondasi yang kuat dan diberkahi bagi pasangan yang baru menikah.⁴

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat tradisi yang dikenal dengan nama "nikah malem songo" yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Tradisi ini mengacu pada pelaksanaan akad nikah yang dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah Shalat Ashar sekitar pukul 15.30 WIB hingga pukul 23.59 WIB. Meskipun momen pernikahan di malam songo merupakan sebuah tradisi, namun tidak didasarkan pada legitimasi primbon Jawa.

⁴M. Wildanu Ulum, "Sakralitas Akad Nikah: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupaten Blitar" (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 107.

Agama Islam menegaskan pentingnya institusi pernikahan, sehingga dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang berlaku. Pernikahan, dalam konteks yang lebih luas, dianggap sebagai pondasi dari tatanan masyarakat yang beradab. Hal ini termasuk dalam pertimbangan pemilihan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun tidak ada petunjuk eksplisit di Al-Qur'an mengenai kategorisasi bulan atau hari yang membawa berkah atau kesialan, namun esensi dari Al-Qur'an menekankan pentingnya cinta dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan. Ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Keyakinan akan kebaikan atau buruknya bulan-bulan tertentu dalam melangsungkan pernikahan telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan sosial manusia. Salah satu fenomena yang mencerminkan keyakinan ini adalah tradisi "nikah malem songo" yang populer di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Tradisi ini memberikan warna tersendiri dan tidak berdasarkan pada kepercayaan primbon Jawa. Meskipun demikian, berbagai keyakinan ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah keburukan dan mencari kebaikan, meskipun dasar praktik sosial mereka mungkin berbeda satu sama lain.

Malam Songo adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Bojonegoro untuk malam ke-29 dalam bulan Ramadan. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa

Timur, terdapat tradisi unik terkait dengan Malam Songo, di mana ratusan pasangan menikah setiap tahunnya. Tradisi ini tidak hanya berlangsung di Bojonegoro, tetapi juga di daerah sekitarnya seperti Tuban dan Lamongan, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap tradisi ini. Meskipun melaksanakan tradisi ini membutuhkan biaya tambahan, terutama untuk biaya akad nikah di luar kantor resmi, namun tetap banyak yang bersedia melakukan hal ini.

Pelaksanaan akad nikah pada Malam Songo biasanya dilakukan di rumah masing-masing calon pengantin, diluar jam kerja kantor KUA. Ada keyakinan bahwa malam ke-29 Ramadan merupakan malam ganjil terakhir di bulan suci tersebut, yang dipercayai membawa berkah dan keistimewaan, termasuk kemungkinan malam Lailatul Qadar. Selain itu, banyak keluarga besar pengantin yang sudah berkumpul karena mudik pada waktu tersebut, sehingga menjadi momen yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.

Tradisi ini juga dianggap baik karena ada keyakinan bahwa melangsungkan pernikahan di akhir Ramadan dapat membantu menahan hawa nafsu, sesuai dengan ajaran agama Islam. Tradisi Malam Songo ini sudah berlangsung secara turun-temurun, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali dilaksanakan. Terlepas dari asal-usulnya, tradisi ini tetap menjadi tren di kalangan masyarakat Bojonegoro, terbukti dengan banyaknya pasangan yang melangsungkan akad nikah pada Malam Songo setiap tahunnya, pada malam 29 Ramadan tahun 2021 ada sejumlah 437 pasangan yang menggelar akad nikah.

Pada bulan Ramadan tahun 1445 H/2024 M, di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, beberapa pasangan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada malam songo. Mereka mengadakan pernikahan secara resmi di rumah mereka sendiri dan tidak menggunakan hitungan Jawa dalam proses ini. Mereka menyebutnya dengan istilah "ngebo bingung", yang secara harfiah berarti bingung memilih hari. Istilah ini menggambarkan keyakinan bahwa semua hari baik untuk melangsungkan pernikahan pada malam ke-29 Ramadan, dan pada intinya, hal ini dianggap akan membawa keselamatan. Mereka percaya bahwa jika hari pernikahan tidak dipilih dengan tepat, maka akan berdampak buruk.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat setempat masih memegang teguh hitungan Jawa dan keyakinan akan bulan-bulan tertentu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini terlihat dari banyaknya pasangan yang menikah pada bulan Besar (Dzulhijjah), yang dianggap sebagai bulan yang baik. Fenomena ini memberikan keunikan tersendiri bagi tradisi akad nikah malem songo yang ada di Desa Pilanggede dan daerah lain di Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?

2. Apa dampak pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo terhadap masyarakat Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo terhadap masyarakat Desa Pilanggede.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur hukum keluarga Islam dengan menambahkan pemahaman tentang bagaimana tradisi lokal seperti Malem Songo dapat berintegrasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
 - b. Penelitian ini akan mendukung pengembangan teori sosiologi hukum, khususnya dalam konteks adaptasi hukum terhadap tradisi lokal.
2. Paraktis
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mengakomodasi tradisi lokal tanpa mengesampingkan prinsip hukum keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini akan membantu masyarakat Desa Pilanggede dalam mempertahankan dan mempromosikan tradisi Malem Songo sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang unik dan berharga.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang relevan mencakup penjelasan sistematis tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam topik penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan perkembangan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, termasuk di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Abdullah Asadurrohman⁵ berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) menikah pada malam songo telah menjadi tradisi yang mengakar kuat di masyarakat Kecamatan Baureno. (2) 'Urf, atau kebiasaan masyarakat, pada dasarnya sejalan dengan firman Allah "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin min haraj*", yang berarti Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama bagi kalian. Mengingat bahwa meninggalkan kebiasaan adalah hal yang sulit bagi manusia, para fuqaha lebih cenderung menerima 'urf dibandingkan dengan sumber-sumber hukum lainnya yang bersifat rasional dan alami. Peneliti berfokus pada tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan. Penelitian ini menyoroti pentingnya waktu pernikahan dalam konteks kepercayaan lokal dan religiusitas, serta menilai dampak sosial dan administratif dari tradisi ini, termasuk tantangan

⁵Ahmad Abdullah Asadurrohman, "Fenomena pernikahan Malem Songo masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

potensial terhadap syariat Islam dan beban administratif bagi Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Dwi Intan Mey Prafitra, dkk.⁶ hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah malem songo muncul sebagai kritik terhadap perhitungan Jawa dan pandangan negatif mengenai bulan Ramadan. Masyarakat berpendapat bahwa menikah pada malam songo memiliki nilai keberkahan yang tinggi. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya yang dilakukan pada akhir bulan Ramadan, di mana terdapat malam Lailatul Qadar, yang diyakini sebagai malam yang sangat mulia. Nikah malem songo dipertahankan sebagai tradisi dalam masyarakat, didukung oleh teks-teks hadis yang menjadi landasannya, seperti hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah di bulan Syawal, hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, dan hadis tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Perbedaan peneliti lebih berfokus pada tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Bojonegoro, yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan. Penelitian ini menyoroti pentingnya waktu pernikahan dalam konteks kepercayaan lokal dan religiusitas, serta mengevaluasi dampak sosial dan administratif dari tradisi ini. Iqbal menekankan tantangan yang muncul, seperti potensi ketidaksesuaian dengan syariat Islam dan beban administratif bagi Kantor Urusan Agama (KUA), serta bagaimana tradisi ini memperkuat identitas budaya dan religiusitas masyarakat setempat.

⁶Evi Dwi Intan Mey Prafitra, Rikhlatal Qurba, dan Kholila Mukaromah, "Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis," *Canon Religia*, 1.1 (2023), hlm. 57-72 <https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181> .

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rinwanto, dkk.⁷ dengan hasil penelitian masyarakat sangat memperhatikan faktor penting dalam pelaksanaan pernikahan untuk memastikan kelancaran dan keberkahannya, mulai dari pranikah hingga pasca nikah. Di Desa Jegulo, mereka menentukan penanggalan (neptu) berdasarkan hari kelahiran calon suami dan istri serta memilih hari yang dianggap baik. Jika hari yang dipilih kurang baik, seperti nikah Malem Songo (29) bertepatan dengan "Geblake Mbah" (meninggalnya seseorang), mereka menangguhkan pernikahannya. Meskipun menikah di Malem Songo awalnya dianggap baik, jika bertepatan dengan masa berkabung, hal tersebut dianggap kurang baik karena mengurangi penghormatan kepada orang tua. Dalam hukum Islam, tidak ada larangan khusus untuk menikah pada hari tertentu, sehingga masalah ini diserahkan kepada masing-masing individu. Larangan muncul karena dugaan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah), berdasarkan pendekatan Sadd al-Dhari'ah untuk mencegah hal-hal negatif dan mewujudkan kemaslahatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Bojonegoro, menyoroti pentingnya waktu pernikahan dalam konteks kepercayaan lokal dan religiusitas, serta mengevaluasi dampak sosial dan administratif dari tradisi ini.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Novitasari⁸ dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menikah di Malem Songo telah menjadi

⁷Rinwanto et al., "Respecting Elders and Community Norms: Understanding the Adat Prohibition on 'Nikah Malem Songo,'" *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13.1 (2020), hlm. 1-12.

⁸Nurul Novitasari, "The Implementation Of Marriages On Songo Ramadhan Night Is A Local Wisdom Of The Parengan People Tuban District," *Al Hakam: The Indonesian Journal of*

tradisi yang kuat dan berakar dalam masyarakat Kecamatan Parengan. Tradisi ini dianggap membawa keberkahan dalam budaya Jawa dan dipandang sebagai wujud kearifan lokal. Pelaksanaan pernikahan pada malam Songo bertujuan untuk menghindari komplikasi, karena malam tersebut tidak diatur oleh prinsip-prinsip agama atau hukum Jawa. Peneliti lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan tantangan hukum Islam yang dihadapi dalam pelaksanaan tradisi ini.

Kelima, Tesis yang disusun oleh Faby Toriqirrama⁹ dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Bumirejo tidak mengikuti struktur perhitungan Jawa karena beberapa alasan: pertama, perhitungan tersebut dianggap terlalu rumit dan dalam situasi tertentu dapat menyebabkan konflik. Kedua, ada kekhawatiran terhadap hasil perhitungan Jawa yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat menciptakan alternatif berupa nikah Malem Songo, yaitu sebuah struktur perkawinan yang menggabungkan adat Jawa dan ajaran Islam secara dialektis. Nikah Malem Songo tidak menggunakan perhitungan Jawa, tetapi tetap dilaksanakan pada waktu yang ditentukan malam ke-29 Ramadhan seperti tradisi Jawa. Pelaksanaan di bulan Ramadhan, yang dianggap bulan mulia, didasarkan pada firman Tuhan dan sabda Nabi Saw. Tradisi nikah Malem Songo diperkuat oleh praktik yang berulang dalam ruang dan waktu yang konsisten. Peneliti lebih menekankan pada pentingnya waktu pernikahan dalam konteks kepercayaan lokal dan religiusitas, serta mengevaluasi dampak sosial dan administratif dari tradisi

Islamic Family Law and Gender Issues, 3.2 (2023), hlm. 175-187
<https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.629> .

⁹Faby Toriqirrama, “Nikah Malem Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

ini. Iqbal menyoroti tantangan administratif bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan potensi ketidaksesuaian dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tidak ada yang memiliki kemiripan dengan skripsi ini. Alasan pertama adalah objek material yang berbeda, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Kedua, tidak ada penelitian lain yang secara khusus membahas akad nikah Malem Songo yang praktiknya hanya terdapat di Bojonegoro, sementara penelitian lain cenderung membahas wilayah seperti Tuban atau Jombang.

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari *Sunnatullah* yang berlaku umum bagi semua ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah pilihan Allah SWT untuk memperbolehkan makhluk-Nya berkembang biak dan mempertahankan kehidupannya.¹⁰

Secara etimologis, istilah perkawinan dalam bahasa Arab merujuk pada kata "nikah" atau "*zawaj*", yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering disebut dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata "nikah" memiliki makna yang bervariasi seperti "*Al-Wath'i*", "*Al-Dhomm*", "*Al-Tadakhul*", "*Al-Jam'u*", atau seperti '*an al-wath wa al-aqd*', yang mencakup bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan

¹⁰Tihami dan Sochari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

akad. Secara terminologis, perkawinan (nikah) mengacu pada akad yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual dengan seorang wanita, selama wanita tersebut tidak termasuk dalam larangan pernikahan baik karena keturunan maupun karena hubungan susuan.¹¹

Kadang-kadang istilah "pernikahan" digunakan secara sinonim dengan istilah "perkawinan". Dalam bahasa Indonesia, "Perkawinan" memiliki akar kata dari "Kawin", yang dalam pengertian bahasa mengacu pada pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis, melibatkan hubungan intim atau seksual. Istilah "kawin" secara umum merujuk pada proses generatif yang terjadi secara alami, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Di sisi lain, istilah "nikah" hanya digunakan untuk manusia karena memiliki keabsahan secara hukum nasional, tradisi budaya, dan terutama dalam konteks agama. Makna dari "nikah" adalah akad atau perjanjian, yang tercermin dalam proses pernikahan melalui ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, istilah "nikah" juga dapat merujuk pada hubungan intim atau seksual.

Nikah adalah suatu bentuk penghimpunan atau penyatuan, yang merupakan salah satu cara untuk mengarahkan naluri seksual antara suami dan istri dalam kerangka rumah tangga, serta sebagai sarana untuk

¹¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

memperoleh keturunan yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di dunia ini.¹²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah bentuk pernikahan, yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *Mistaqan ghalidzan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai sebuah bentuk ibadah. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Jadi, perkawinan memiliki dua makna, yaitu makna sempit dan luas. Makna sempit dari perkawinan adalah akad yang mengizinkan hubungan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Sementara itu, makna luas dari perkawinan adalah akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, damai, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat.

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah suatu bentuk pernikahan, yang sering kali diperkuat dengan kutipan ayat dari Al-Qur'an, khususnya Surat Ar-Rum ayat 21, yang digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pernikahan dalam ajaran Islam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹²Tihami dan Sahrani, hlm. 7.

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang telah sah melalui akad nikah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan di antara keduanya, di mana saling asih, cinta, dan penghargaan satu sama lain menjadi kunci dalam menjaga kedamaian di dalam rumah tangga.¹³

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan suci antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi sosial yang diatur oleh hukum syariah dan dipengaruhi oleh tradisi lokal. Tradisi Malem Songo, yang dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadan, merupakan manifestasi unik dari interaksi antara hukum Islam dan adat istiadat Jawa. Dalam penelitian ini, teori perkawinan akan dioperasionalkan untuk memahami bagaimana tradisi ini dipraktikkan dan bagaimana ia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh norma-norma hukum keluarga Islam.

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum, sebagai salah satu bidang dalam ilmu sosiologi, menelaah dimensi sosial dalam konteks hukum yang terjadi dalam

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 10.

kehidupan masyarakat. Penting untuk memahami bahwa Sosiologi Hukum bukanlah bagian dari ilmu hukum, tetapi merupakan cabang kajian dalam bidang sosiologi yang secara khusus memeriksa hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum menganggap bahwa proses hukum terjadi dalam kerangka sosial yang kompleks, di mana dinamika masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum.¹⁴

Sosiologi hukum merupakan subdisiplin dalam ilmu sosiologi yang mengkaji secara komprehensif fenomena sosial terkait hukum, dimulai dari pengamatan langsung terhadap aspek konkret dan manifestasi yang tampak, hingga norma-norma sosial serta representasi material hukum yang berubah sesuai dengan perubahan esensialnya. Hal ini mencakup analisis terhadap berbagai aspek, termasuk norma kebiasaan dan implementasi konkret hukum dalam masyarakat.¹⁵

Sosiologi hukum mengawali analisisnya dengan mempelajari pola-pola yang berkembang sebelumnya dalam simbol-simbol tertentu yang terkait dengan hukum, seperti organisasi, produsen, dan penegakan hukum, kemudian beralih ke simbol-simbol yang lebih dikenali, seperti peraturan dan implementasi hukum yang spontan. Pendekatan sosiologi hukum lebih menekankan pada penerapan empiris hukum, menunjukkan

¹⁴M. Chairun Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Jakarta: FAM PUBLISHING, 2016), hlm. 8-9.

¹⁵*Ibid.*

bahwa fokusnya bukanlah pada hukum sebagai entitas konseptual, melainkan pada peran hukum dalam realitas sosial sebagai bagian integral dari sistem sosial. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan aturan-aturan hukum menjadi fokus penelitian selanjutnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan hukum normatif yang memandang hukum dalam konteks sendiri. Sosiologi hukum berupaya memahami sistem hukum dari perspektif ilmu sosial, dengan menganggap hukum sebagai salah satu dari banyak sistem sosial yang dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.

Dalam penerapannya, sosiologi hukum memiliki beberapa kegunaan penting. Pertama, sosiologi hukum membantu dalam memahami hukum dalam konteks sosial, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada. Penguasaan konsep-konsep dalam sosiologi hukum memungkinkan seseorang untuk menganalisis sejauh mana hukum efektif dalam berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, sarana untuk memfasilitasi perubahan sosial, dan instrumen untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai kondisi-kondisi sosial tertentu. Selain itu, sosiologi hukum juga memberikan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas

hukum dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian kritis terhadap apakah hukum telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengatur kehidupan sosial.¹⁶

Teori sosiologi hukum menekankan bahwa hukum bukanlah sekumpulan aturan yang berdiri sendiri, tetapi sebuah sistem yang hidup dan dinamis yang terus berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam kasus Malem Songo, tradisi ini tidak hanya merupakan ritual pernikahan, tetapi juga sebuah praktik sosial yang mencerminkan dan mempengaruhi struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan identitas budaya di Desa Pilanggede. Tradisi ini, yang dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadan, memiliki signifikansi religius dan sosial yang mendalam, menandai perpaduan antara kepercayaan Islam dan adat Jawa.

G. Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memilih menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang ditujukan untuk menghimpun data langsung dari lingkungan atau lokasi di mana fenomena yang sedang diteliti terjadi, yakni tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

Bojonegoro. Pemilihan metode ini disebabkan oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik dan konteks tradisi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang terjadi pada masa kini maupun masa lampau.¹⁷ Sedangkan analitik mencakup pengolahan data yang diperoleh melalui evaluasi dan kajian ulang. Dalam mencapai tujuan penelitian, fokusnya adalah memberikan gambaran yang rinci mengenai proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji tradisi nikah Malem Songo di Desa Pilanggede. Pendekatan sosiologi hukum yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat setempat. Penelitian ini akan menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan tradisi tersebut, termasuk norma-norma sosial dan hukum yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana tradisi ini

¹⁷A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54.

mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan hukum di desa tersebut, dengan fokus pada perubahan sosial, penerimaan masyarakat, serta implikasi hukum yang mungkin timbul.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada data yang secara langsung terkait dengan objek penelitian, seperti deskripsi praktik akad nikah Malem Songo, motivasi di balik pelaksanaan akad nikah pada malam tersebut, dan alasan mengapa masyarakat tidak mengikuti tradisi perhitungan Jawa. Selain itu, informasi tentang demografi penduduk Desa Pilanggede juga merupakan bagian dari sumber data primer. Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan melalui studi literatur, termasuk dokumen resmi, buku, kamus hukum, jurnal, dan lainnya yang berisi informasi tentang praktik pernikahan tradisional dan aspek hukum yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang "Tradisi Akad Nikah Malem Songo (Studi Kasus Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)".

a. Observasi

Peneliti akan aktif berpartisipasi dalam tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede. Observasi akan meliputi pemantauan terhadap semua aspek dari pelaksanaan tradisi, termasuk urutan acara, tata cara, dan interaksi antara peserta. Detail dari setiap tahapan, mulai dari persiapan sebelum acara hingga berakhirnya perayaan, akan dicatat secara rinci. Observasi juga akan mencakup pengamatan terhadap ekspresi, emosi, dan interaksi sosial yang terjadi selama tradisi berlangsung.

b. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam tradisi akad nikah Malem Songo. Ini meliputi tokoh adat dan individu yang mungkin memiliki peran signifikan dalam mempertahankan serta mewariskan tradisi ini. Wawancara akan diarahkan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali pemahaman partisipan tentang makna dan peran tradisi, serta pengalaman pribadi mereka dalam merayakan dan menjalankan tradisi ini.

c. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen terkait tradisi akad nikah Malem Songo. Ini mencakup catatan-catatan tentang tradisi yang telah dicatat dalam literatur lokal, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang memberikan wawasan tentang sejarah, perubahan, dan aspek-aspek penting dari tradisi ini.

6. Analisis Data

Menurut Ahmad Rijali, dalam riset yang dikutip oleh Noeng Muhadjir, proses analisis data melibatkan langkah-langkah sistematis dalam merangkum catatan dari pengamatan, wawancara, dan sumber data lainnya. Fokus dari analisis ini adalah untuk mendalami pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diselidiki dan untuk menemukan temuan yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Selain itu, analisis juga bertujuan untuk menggali makna yang tersembunyi di dalam data yang telah terhimpun.¹⁸

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis induktif. Semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan diproses secara terstruktur dan sistematis. Detail-detail dari catatan observasi mengenai praktik tradisi, hasil wawancara dengan partisipan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya akan dianalisis dengan cermat dan mendalam. Metode analisis induktif ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang muncul dari data itu sendiri, tanpa memaksakan teori atau kerangka kerja yang telah ada sebelumnya. Dengan menganalisis data dari bawah ke atas, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan konsep-konsep yang muncul secara alami dari data yang telah dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa esensi dan nilai-nilai yang melekat dalam tradisi akad nikah Malem Songo dapat diungkapkan secara akurat dan komprehensif. Dengan pendekatan ini, peneliti

¹⁸Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharoh*, 17.3 (2018), hlm. 8.

diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang holistik tentang tradisi tersebut, termasuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi, mengungkap nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat, serta mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh tradisi ini di Desa Pilanggede.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul “Tradisi Akad Nikah Malem Songo (Studi Kasus Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro) dengan menggunakan sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab I mengawali dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dipecahkan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tinjauan pustaka yang menjadi dasar pemahaman, kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai panduan dalam analisis, metode penelitian yang akan diterapkan, serta sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam penelitian ini.

Pada Bab II, fokus utamanya adalah pada tujuan umum Perkawinan, yang meliputi pemahaman akan esensi dan fungsi perkawinan dalam masyarakat. Selain itu, teori Sosiologi Hukum akan diperkenalkan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami peran hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bab III akan menyoroti data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan fokus pada praktik perkawinan malam songo di Desa Pilanggede. Informasi yang terkumpul akan diuraikan secara rinci, termasuk pemaknaan dan konteks budaya yang menyertainya.

Bab IV akan memperinci proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini akan dianalisis secara mendalam.

Terakhir, Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, yang akan mengevaluasi temuan yang diperoleh dari penelitian, menyimpulkan hasil-hasil yang telah dicapai, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan selanjutnya dalam memahami dan memelihara tradisi akad nikah Malem Songo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan tradisi akad nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, menggambarkan pengaturan waktu yang ketat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena tingginya jumlah pasangan yang menikah pada hari yang sama. Tradisi dimulai pada malam ke-29 bulan Ramadan, dengan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai atau di KUA. Tokoh adat dan masyarakat terlibat aktif dalam memastikan pelaksanaan tradisi sesuai dengan adat dan nilai-nilai Islam, menjadikan prosesi tidak hanya formalitas, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap budaya dan ajaran agama.
2. Pelaksanaan tradisi Akad Nikah Malem Songo di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, memiliki dampak positif dalam melestarikan budaya lokal, mempererat tali persaudaraan, dan meningkatkan religiusitas pasangan yang menikah. Namun, juga perlu diperhatikan potensi dampak negatifnya, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip syariat Islam dan beban kerja pada instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama setempat.

B. Saran

Untuk masyarakat, disarankan untuk terus mempertahankan dan menghormati tradisi Akad Nikah Malem Songo sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga, sambil tetap terbuka terhadap pembaruan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama dan kesejahteraan bersama. Bagi instansi terkait, penting untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam mengelola

pelaksanaan tradisi ini, dengan memperhatikan aspek syariat Islam dan memastikan kelancaran pelayanan publik, terutama pada lonjakan permohonan pernikahan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dalam penelitian, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan solusi yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007

Al-Kahlanī, Muḥammad ibn Ismā'īl, *Subul al-Salām*, Bandung: Dahlan, 1990

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012

Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008

Asadurrohman, Ahmad Abdullah, "Fenomena pernikahan Malem Songo masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020

Furchan, A, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004

Ghoffar, Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakat* Jakarta: Kencana, 2010

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandar Lampung: Ajasa Pratama, 2021

- Kamarusdiana, dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007
- Khalāf, Ābd al-Wahāb, *al-Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Tashrī‘ al-Islāmī*, Kuwait: Dār al-Qalām li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1990
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam, Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad, Syaikh Kamil, *‘Uwaidah, Fiqih Wanita*, Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2008
- Nurudddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, I Jakarta: Kencana, 2004
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Putri, Elfirda Ade, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan* Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2002
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991
- Rinwanto, *Islam dan Relasi Kebudayaan Jawa Nikah Malam Songo*, Tuban: Niramedia, 2020
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Media Group, 2009.

Tihami, dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Toriqirrama, Faby, “Nikah Malem Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

Ulum, M. Wildanu, “Sakralitas Akad Nikah: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Kanigoro Dan Doko Kabupaten Blitar” *Skripsi*, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019

Umanailo, M. Chairun Basrun, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Jakarta: FAM PUBLISHING, 2016

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Muliono, M, “Wacana Kritis Studi Ilmu Sosial, Hukum, dan Kedaulatan,” *Ijtihad*, 36.2 (2020), hlm. 77-90
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/42>

Novitasari, Nurul, “The Implementation Of Marriages On Songo Ramadhan Night Is A Local Wisdom Of The Parengan People Tuban District,” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3.2 (2023), hlm. 175-187 <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i2.629>

Prafita, Evi Dwi Intan Mey, Rikhlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah, “Tradisi Nikah Malem Songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis,” *Canonica Religia*, 1.1 (2023), hlm. 57-72 <https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181>

Putri, Luh Putu Ade Ika Surya Dharma, “Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali Di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng,” *Sabda Justitia*, 3.1 (2023), hlm. 5-24

Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, dan Yudi Arianto, “Respecting Elders and Community Norms: Understanding the Adat Prohibition on 'Nikah Malem

Songo,” *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13.1 (2020), hlm. 1-12

Data Elektronik

Bojonegoro, Kankemenag Kabupaten, “Nikah Malem Songo, Masih Jadi Idaman Warga Kabupaten Bojonegoro,” 2024 <https://kemenagbojonegoro.net/nikah-malem-songo-masih-jadi-idaman-warga-kabupaten-bojonegoro/>

Lain-lain

Baha Udin, *Tokoh Masyarakat Desa Pilanggede*, 2024

Ihsanuddin, *Wawancara Tokoh Agama Desa Pilanggede*, 2024

Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharoh*, Nomor 17, volume 3, 2018

Wibowo, Ari, *Sekretaris Desa Pilanggede*, 2024